

PENETAPAN – PASANGAN - CALON

Kpt 169/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 5 tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 9 tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.
  - 
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.
  - Lamp : 1 hlm.